

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN TAKLIK TALAK DALAM HUKUM  
PERKAWINAN DI INDONESIA**

Ecep Nurjamal  
Program Studi Hukum Tata Negara  
ecepnurjamal12@gmail.com

Abstract.

Banyaknya kasus perceraian di Indonesia secara umum disebabkan oleh tidak harmonisnya keluarga yang disebabkan diantaranya oleh masalah ekonomi, KDRT, penyakit yang menahun, ketidakcocokan dan perselisihan yang tidak bisa didamaikan. Selain itu shigat talak adalah problematika tersendiri dalam proses perceraian dimana hak talak berada di tangan suami, meskipun si istri melakukan gugat cerai, verbalitas harus dilakukan oleh suami atau mengabulkan setelah ada keputusan hakim. Banyak kasus di Indonesia para suami tidak mengetahui mekanisme perceraian dengan menggunakan sigat talik, sehingga ketika istri melakukan gugatan cerai pihak pengadilan memberikan putusan secara verstake. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan model library reseach, field reseacrh dengan pendekatan Hermeneutik-teoritis-fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses perceraian dengan menggunakan shigat talik sebagai pelaksanaannya adalah menjadi hak otonomi setiap masyarakat Islam untuk mengaturnya secara Syura bainahum (bermusyawarahlah diantaramu maka ketentuan pasal 41 huruf C Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu adalah termasuk hak otonomi masyarakat Iislam dan merupakan awal dari pelaksanaan hak otonomi

**Kata Kunci:** Taklik Talak, Shigat Talik, Perceraian

Abstract.

The number of divorce cases in Indonesia is generally caused by family disharmony caused by economic problems, domestic violence, chronic illness, incompatibility and irreconcilable disputes. In addition, shigat talak is a separate problem in the divorce process where the right to divorce is in the hands of the husband, even though the wife is suing for divorce, verballity must be carried out by the husband or grant it after a judge's decision. In many cases in Indonesia, husbands do not know the mechanism of divorce by using sigat talik, so that when the wife files for divorce, the court gives a verbal decision. The method used is qualitative with a library research model, field research with a Hermeneutic-theoretical-phenomenological approach. The results of this study indicate that the divorce process using shigat talik as the executor is the autonomous right of every Islamic community to regulate it in a Shura bainahum (discuss between you, then the provisions of Article 41 letter C of Law number 1 of 1974 are included in the autonomy rights of the Islamic community and constitute the beginning of the implementation of the right to autonomy

**Keywords:** Taklik Talak, Shigat Talik, Divorce

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Wibisana, 2016).

Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal yaitu : karena kematian, karena perceraian, karena atas putusan Pengadilan. Perceraian diatur pada Pasal 39 – 41 UU No. 1 Tahun 1974, Ps 14 – 36 PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 66 - 86 UU No. 7 Tahun 1989,

dan Pasal 114 – 148 Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung RI, 2011; Azizah, 2012).

Perceraian adalah suatu keadaan dimana antara seorang suami dan seorang istri telah terjadi ketidakcocokan bathin yang berakibat pada putusnya suatu tali perkawinan melalui suatu putusan pengadilan. Dalam kitab Al Zajiri adalah melepaskan ikatan (hall al kaid), Akibat terjadi putusnya perkawinan disebabkan karena adanya nuzuz suami/istri (Azizah, 2012). Nuzuz suami (An-Nisa 128) nuzuz istri (An-Nisa 43 jo 34, 35 jo pasal 38-39 UUP/UU No.1/1974 jo UU No.7/1989 Jo. UU No.3 Tahun 2006 pasal 65 jo KHI

pasal 113). Suatu perceraian dapat terjadi, bila terdapat salah satu dari alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Mahkamah Agung RI, 2011).

Pengajuan perkara perceraian yang dapat mengajukan cerai boleh suami atau isteri untuk suami disebut dengan istilah Cerai Thalak . Sedangkan untuk isteri disebut cerai gugat. Kedua hal tersebut mengandung pengertian bahwa cerai talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dan mempunyai akibat perceraian misalnya adanya mut'ah, nafkah iddah, maskan, madyah dan lain-lain. Adapun pengertian cerai gugat ialah ajuan gugatan dari seorang isteri terhadap seorang suami namun tidak mempunyai akibat perceraian seperti cerai talak yaitu berupa mut'ah karena seorang isteri yang menjatuhkan talaknya oleh hakim. Hal inilah yang menjadi perbedaannya kedua istilah dalam perceraian tersebut. Sedangkan taklik thalaq ialah suatu perjajiaan perkawinan yang dibuat oleh kedua mempelai secara tertulis dihadapan pegawai pencatat nikah.(vide UUP No.1/1974 pasal 29)(Romlah, 2016).

## **B. KAJIAN LITERATUR**

Teori yang digunakan adalah teori masalah yang dikemukakan oleh Muhamad Abu Zahra dalam buku Fiqh dan ushul Fiqh (Abu Zahrah, 1958). Serta dengan berdasarkan normatif yuridis dari inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam. Pasal 1 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon

mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang datang yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (Mahkamah Agung RI, 2011).

Dalam KHI tentang perkawinan telah menempatkan taklik talak sebagai perjanjian dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik talak sebagai alasan perceraian telah pula diatur secara eksplisit dalam Pasal 116 huruf g, yaitu suami melanggar sighat taklik talak. Namun dalam kenyataan banyak para suami melanggar sighat taklik talak. Karena itu, perlu dibahas tentang akibat hukum dari pelanggaran taklik talak, faktor-faktor yang menyebabkan suami melanggar taklik talak, dan upaya hukum yang ditempuh oleh isteri dalam hal suami melanggar taklik talak..

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan (library research) serta menggunakan metode hermeunetik teoritis- fenomenologi dengan cara membaca, memahami, merenungkan dari bahan-bahan kumpulan data yang telah disebutkan baik yang diperoleh dari jurnal dokumentasi serta tulisan yang bersifat ilmiah dan menyimpulkannya (Wedemeyer and Doniger, 2010). Atau dengan kata lain mencari makna atau pemahaman yang benar. maksudnya adalah makna yang diinginkan olah penggagas teks tersebut (Muslih et al., 2021). Kemudian dari data yang sudah didapatkan dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan metode deduktif, yaitu

menjelaskan dari umum ke khusus. Dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan tentang teori masalah terhadap keputusan menteri agama nomor 411 tahun 2000 tentang penetapan jumlah uang „iwad dalam rangkaian sighat taklik talak bagi umat Islam.

### **D. HASIL PEMBAHASAN**

Pembahasan taklik talak sebagai alasan perceraian telah dibahas oleh ulama para ahli fikih dalam berbagai kitab fikih. Dalam pembahasan mengenai hal ini mereka ikhtilaf, ada yang membolehkan ada juga yang menolaknya, ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan tersebut sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum islam. Diantara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat ada yang membolehkan secara mutlak ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan faham diantara mereka yang membolehkan pada dasarnya terletak pada bentuk dan sifat Sighat Taklik yang bersangkutan.

Yang membolehkan secara mutlak mereka memperbolehkan, semua bentuk sighat taklik, baik yang bersifat syarhi maupun qasami, yang bersifat umum maupun yang dikaitkan dengan sesuatu, sedang yang memperbolehkan ialah sighat taklik yang bersifat syarhi, dan sesuai dengan maksud tujuan hukum syar“i.

Fakta yuridis mengenai alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut beserta penjelasan-penjasannya, maupun dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975, tidak disinggung-singgung mengenai Taklik Talak sebagai alasan perceraian. pembuat Undang-undang menganggap bahwa perceraian berdasarkan penjelasan pasal

39 ayat (2) undang-undang perkawinan juncto pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah cukup memadai, sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut yang antara lain menganut asas mempersukar terjadinya perceraian, sehingga tidak perlu lagi ditambah lagi atau diperluas.

Menurut Yahya Harahap Tinjauan, masalah perceraian di Indonesia, juga menyatakan demikian. Dinyatakan bahwa undang-undang perkawinan tidak menutup perceraian (Harahap, 2003). Oleh karena itu jumlah perceraian harus dibatasi apa yang diatur dalam aturan-aturan perundangan dianggap cukup memadai, mensejajari kebutuhan masyarakat. Apalagi jika dilihat dari keluwesan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dikaitkan dengan perluasan alasan melalaikan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (3) undang-undang perkawinan. Alasan perceraian yang kita miliki lebih dari cukup. Tidak perlu lagi ditambah, dan memang alasan perceraian telah ditetapkan oleh undang-undang secara limitatif. di luar itu tidak ada alasan yang dapat dipergunakan.

## 2. Akibat dari Taklik Talak

Undang-undang perkawinan hanya menyebut dalam dua pasal yang mengatur tentang akibat Talak/perceraian, yaitu : Pasal 37 bahwa apabila perkawinan putus, karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud “hukumnya masing-masing” adalah hukum agama yang dianut oleh bekas suami isteri itu. (Vide. Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 penjelasan pasal 2 ). b) Pasal 41 huruf a dan b mengenai pemeliharaan dan pendidikan anak atau anak-anaknya tetap menjadi kewajiban ibu atau bapak

berdasarkan kepentingan si anak semata. c) Pasal 41 huruf c mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah biaya penghidupan kepada bekas isterinya. Kewajiban mana dapat ditetapkan oleh hakim pengadilan. d) Masalah yang timbul mengenai nafkah ini adalah biaya penghidupan bekas isterinya setelah habis masa tunggu. Dalam hal ini hukum islam menentukan bahwa suami wajib memberi “mut’ah” sebagai pemberi kegembiraan karena perceraian karena isterinya, disamping nafkah „iddah.

Menurut Hazairin bahwa nafkah bagi bekas isteri yang sudah habis masa „iddahnya, dan mengenai harta bersama, termasuk sesuatu yang tidak ada pengaturannya baik dalam Al Quran maupun sunnah. Oleh karena itu sebagai pelaksanaannya lebih lanjut adalah menjadi hak otonomi setiap masyarakat islam untuk mengaturnya secara Syura bainahum (bermusyawarahlah diantaramu)(Najib, 2016).

Sehubungan dengan pendapat tersebut maka ketentuan pasal 41 huruf C Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 itu adalah sebagai juga termasuk hak otonomi masyarakat islam dan merupakan awal dari pelaksanaan hak otonomi itu.

## Tinjauan yuridis sighth taklik talak Dalam Hukum Perkawinan

Pelanggaran terhadap taklik talak yang diikrarkan setelah akad nikah oleh suami, maka taklik talak adalah merupakan salah satu alasan bagi isteri untuk menggugat cerai terhadap suaminya. Alasan tersebut sekaligus merupakan suatu perlindungan terhadap isteri dari perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Sekiranya seorang suami telah mengucapkan Taklik Talak setelah akad nikah dilaksanakan, maka taklik talak itu dianggap sah dan mengikat terhadap suami. Apabila suami

melanggar taklik talak, maka isteri dapat meminta cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh pihak berwenang.

### **Konsekwensi Pelanggaran Taklik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.**

Sebagaimana disinggung dimuka, bahwa para ahli hukum Islam berbeda pendapat (ikhtilaf) dalam pembahasan mengenai Taklik Talak, bagi ahli Hukum Islam yang membolehkan perbedaan diantara mereka pada dasarnya terletak pada rumusan sighthat taklik. Ada dmacam bentuk taklik talak yaitu taklik qasami dan taklik syar<sup>thi</sup>. Pertama, taklik qasami (Taklik Sumpah) dimaksud seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan kabar. Taklik dengan sumpah ini seperti seorang suami berkata kepada isterinya : jika aku keluar ketika dia keluar, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan talak. Kedua, taklik syar<sup>thi</sup> yaitu Taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak bila telah terpenihi syarat. Umpamanya suami berkata kepada isterinya : jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, maka engkau tertalak.

Apabila seorang telah mentaklik talaknya yang dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syarat sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka taklik itu dianggap sah untuk semua bentuk taklik, baik taklik itu mengandung sumpah (qasami) atau mengandung syarat biasa. Jika orang yang mentaklik talak itu tidak menjatuhkan pada saat orang itu mengucapkannya, akan tetapi orang itu menggantungkannya talak kepada telah tterpenuhinya syarat yang terkandung (disebutkan) dalam ucapnya itu, maka Taklik Talak tersebut mengikat kepadanya. Oleh karena itu, rumusan sighthat taklik talak sebagaimana yang terakhir ditetapkan dalam peraturan

Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 dihubungkan dengan yang dimaksudkan dalam pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) hingga sekarang dianggap telah memadai dan relevan dengan asas-asas tersebut. Dengan kata lain adanya perbedaan faham (mahfum mukhalafah) maka semua bentuk taklik talak selain (diluar) yang ditentukan oleh Departemen Agama/Menteri Agama seharusnya dianggap tidak pernah terjadi.

Adanya urutan tingkatan (hierarki) penerapan sumber hukum islam bahwa apa yang ditentukan dalam Al Quran dan As-Sunnah (nash qath<sup>i</sup>) harus didahulukan daripada sumber-sumber lainnya (dibawahnya), adalah suatu hal yang harus dipegangi. Dalam kaitannya dengan taklik talak, maka syarat taklik talak yang diperjanjikan oleh para pihak (suami terhadap isteri) adalah merupakan sumber hukum yang mengikat terhadap para pihak tersebut. Namun sumber hukum ini harus didudukan dalam urutan dibawah nash qath<sup>i</sup>. Kemudian bahwa isteri wajib taat kepada suami adalah ketentuan syar<sup>i</sup> yang telah jelas. (QS Al-Baqarah ayat 228 dan An- Nissa ayat 34). Oleh karena itu ketaatan isteri terhadap suami harus didahulukan daripada hak yang diperolehnya melalui perjanjian taklik talak.

Demikian sebaliknya, kewajiban untuk mu<sup>asyarah</sup> bil ma<sup>ruf</sup> dari seorang suami terhadap isteri adalah ketentuan syara yang jelas. Banyak dalil qath<sup>i</sup> dari Al-Quran maupun As-sunnah telah menerangkan mengenai hal ini. Oleh karena itu syarat Taklik harus diterjemahkan sebagai upaya meneguhkan kehendak suami untuk melaksanakan ketetapan syar<sup>i</sup> (mu<sup>asyarab</sup> bil ma<sup>ruf</sup>) terhadap isteri. Dengan demikian, talak suami tidak dengan sendirinya jatuh dengan terwujudnya syarat taklik, ia baru



jatuh jika terdapat ketaatan isteri terhadap suami (sebagai ketetapan syar'ī).

### **Prosedur Pemeriksaan Perkara Perceraian Taklik Talak di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.**

Pada prinsipnya prosedur pemeriksaan perkara perceraian taklik talak di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terikat pada tata cara dan tata tertib tertentu yang dalam istilah hukum disebut hukum acara. Setiap orang yang ingin menyelesaikan perkaranya di pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk masing-masing jenis perkaranya. Hukum acara yang berlaku bagi pemeriksaan dan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah hukum acara yang bersifat khusus yang berlaku untuk sengketa perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 54. Disamping Hukum Acara perdata yang berlaku dilingkungan Peradilan Umum.

Sebagai contoh menurut pemeriksaan pendahuluan atas berkas perkara oleh panitera bahwa permohonan perceraian "E" (bukan nama asli) dengan "Y" (bukan nama asli) adalah termasuk kekuasaan (kompetensi, atau menurut fiqih Islam disebut mahalul wilayah Pengadilan Agama Tasikmalaya dan tidak bakal timbul "jurisdictioneschil" (sengketa mengadili). Gugatan diterima dan dicatat dalam buku daftar perkara dengan Nomor 1701/Pdt.G/2020 Setelah penggugat

membayar persekot/panjer biaya perkara, berkasnya diserahkan kepada ketua Pengadilan Agama untuk dipelajari kemudian ditetapkan Majelis Hakim yang akan memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Majelis Hakim yang

telah ditunjuk dengan memperhatikan agenda sidang kemudian menetapkan hari sidang dan juru sita melakukan pemanggilan para pihak secara patut dalam hal ini hakim dituntut:

Mampu berperan menafsirkan Undang-undang.

Dalam hal ini hakim harus berperan aktif dalam menafsirkan peraturan/undang-undang secara aktual, agar hukum yang diterapkan ditentukan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, dan agar hukum yang diterapkan sesuai dengan ketentuan kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat. Disamping itu banyak sekali metode interpretasi yang digunakan antara lain metode tata bahasa (gramatis), sejarah (historis), tujuan (teleologis), penafsir (interpretasi) secara sistematis, bahkan menurut Mahkamah Agung RI, bahwa suatu ajaran menafsir adalah tidak semata-mata menafsirkan atas kata-kata yang tercantum dalam undang-undang saja, akan tetapi suatu ajaran menafsir yang menempatkan metode menafsir yang yuridis sosiologis.

Apabila dengan jalan menafsirkan Undang-undang juga belum memberikan jawaban orang lalu melarikan diri pada analogi yaitu suatu ketentuan yang diterapkan pada suatu peristiwa yang menurut kata dan maksud tidak diperuntukan baginya tapi mempunyai kesamaan yang diakui oleh Undang-undang dan berhadapan dengan analogi kita menemukan apa yang disebut "Penghalusan Hukum" (rechtverfying) yaitu membentuk pengecualian baru pada peraturan yang berlaku umum.

b) Berani melakukan contra legem terhadap pasal – pasal tertentu dalam Undang-undang dan berperan menciptakan hukum baru.

Berlandaskan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 serta ketentuan yang digariskan dalam penjelasan pasal 1 dan pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, hakim berwenang dan dibenarkan bertindak mencipta hukum. Tapi harus diingat, setiap kegiatan menciptakan hukum harus sesuai dan serasi dengan falsafah pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan dapat menunjang pembangunan bangsa dalam segala bidang.

Disamping itu hakim dibenarkan mencipta hukum baru, hakim juga dibolehkan mempertahankan yurisprudensi yang sudah bersifat *Stare Decesis*. Memang pada prinsipnya sesuai dengan hukum tata negara yang digariskan pasal 5 dihubungkan pasal 20 Undang-undang Dasar 1945 negara hukum RI menganut sistem hukum berdasar undang-undang (*statute law system*). Akan tetapi dengan sistem tersebut kita tidak menganut sistem *precedent*, oleh karena praktek peradilan yang berkembang di Indonesia tidak secara prinsipil menganut asas *state decesis*. Para hakim tidak terikat harus mengikuti putusan yang terdahulu.

c)Harus Mampu Mengadili Secara Kasuistik.

Pada prinsipnya setiap kasus atau perkara yang diajukan ke pengadilan selalu mengandung keadaan-keadaan khusus yang menyertai kasus tersebut. Itulah sebabnya, dalam kenyataannya tidak ada perkara yang sama persis. Oleh karena itu hakim dituntut mampu berperan mengadili secara kasuistik sesuai dengan keadaan khusus yang menyertainya. Hakim dituntut mampu berperan mengadili perkara menurut kejadian yang sebenarnya (*case by case*). Oleh karena,

pada prinsipnya setiap kasus mengandung *Particular Reason* maka hakim tidak boleh membabi buta mengikuti putusan yang telah ada tanpa mempertimbangkan dan menilai keadaan khusus (*Particular Reason*) sesuai dengan keadaan kongkrit. Dengan demikian dalam menerapkan hukum hakim-hakim tentunya harus betul-betul menerapkannya secara kasuistik.

d) Harus mampu berperan memberikan pendidikan dan pelajaran.

Hakim melalui putusannya harus mampu memberikan pendidikan dan pelajaran kepada para pihak pada khususnya serta kepada masyarakat pada umumnya. Dalam putusan yang dijatuhkan (melalui pertimbangan hukumnya) diharapkan para pihak dan masyarakat pada umumnya bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripadanya.

Para pihak dan masyarakat bisa mengetahui dan paham bahwa perbuatan tertentu adalah salah atau keliru atau melanggar hukum. Sehingga diharapkan para pihak dan masyarakat tidak akan mengulangi perbuatan yang salah, atau masyarakat menjadi masyarakat yang sadar hukum. Hakim melalui putusannya disamping mampu memberikan pelajaran dan pengetahuan bahwa perbuatan tertentu adalah salah atau keliru, juga harus jelas dan tegas memperbaiki dan meluruskan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Jadi, disamping hakim melalui putusannya bisa menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah salah, juga mampu memberikan pelajaran kepada para pihak dan masyarakat tentang perbuatan yang benar. Putusan hakim yang tegas, membenarkan yang benar dan menghukum yang salah, akan mampu berperan menegakan kepastian hukum pada satu segi lain ketegasan demikian mampu menegakan kebenaran dan

keadilan.

Kemudian dalam rangka terwujudnya putusan hakim mampu berperan memberikan pendidikan dan pelajaran tentunya harus didukung oleh profesionalisme dan wawasan yang jelas dari seorang hakim. Disamping itu pula seorang hakim dituntut memiliki dinamika, antispasi yang luwes dan efektif, mampu memodifikasi nilai-nilai yang segar secara analisis dan konstruktif, sehingga putusan yang dijatuhkan mengandung nilai-nilai hukum, kebenaran dan keadilan yang berbobot (*the maturity of law*) hukum yang matang, yaitu hukum yang rasional, aktual dan praktis.

Kemampuan suatu putusan, memberi pendidikan dan pelajaran, disamping tergantung pada potensi keilmuan dan potensi keterampilan para hakim, sebab meskipun seorang hakim sudah memenuhi administratif, namun aspek moral dan etika harus tetap melekat pada diri seorang hakim.

e) Harus Aktif Dalam Memberikan Bantuan.

Pada pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 tahun 2006

Jo. UU Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menyebutkan, bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Objek jangkauan dalam pemberian bantuan pada para pencari keadilan adalah sepanjang mengenai hal-hal yang berkenaan dengan masalah formal. Adapun mengenai hal-hal yang menyangkut masalah materil tidak dapat dijangkau oleh hakim dalam

memberi bantuan. Tujuan pemberian bantuan tersebut, adalah agar pemeriksaan berjalan dengan lancar, terarah dan tidak menyimpang dari tata tertib beracara, serta agar jangan sampai kekeliruan formal bisa menghilangkan atau menunda kepastian penegakan hukum materil.

Misalnya gugatan mengandung kesalahan pada orang (*error in persona*) atau, gugatan menjadi surat sindiran (*obscure libel*). Adapun rincian oleh hakim, antara lain meliputi pembuatan gugatan/permohonan bagi yang buta huruf, pemberian pengarah tentang tata cara izin prodeo anjuran mengenai perbaikan surat kuasa, anjuran perbaikan surat gugat, penjelasan mengenai alat bukti yang sah, penjelasan tata cara perlawanan yang diajukan oleh terdakwa yang diterima oleh pengadilan tinggi dan gugat balik (*rekonvensi*) serta membantu memformulasikan perdamaian.

f) Berperan Menegakkan Asas *Audi Et Alteram Partem*.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

dihubungkan pasal 5 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo UU Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan, bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal ini mengandung pengertian, bahwa para pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, mendapat perhatian yang sama serta masing-masing pihak harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, ini berarti bahwa, hakim tidak boleh hanya menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai hal yang benar atau salah.

Setiap orang yang datang dipersidangan mempunyai hak dan kedudukan yang



sama. Ini berarti bahwa, hak dan kedudukan para pihak yang berperkara adalah sama didepan hukum. Kebalikan asas persamaan hak dan kedudukan didepan hukum adalah diskriminasi yaitu membedakan hak dan kedudukan orang didepan hukum, sebagai contoh misalnya kepada salah satu pihak diberi hak yang luas untuk mengajukan upaya pembuktian, sedangkan pihak lain kesempatan mengajukannya dibatasi atau dihalang-halangi.

Dalam hal hakim mengadakan asas Audi Et Alteram Partem ada 3 (tiga) patokan yang sangat fundamental yaitu persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan, hak perlindungan yang sama oleh hukum, hak perlakuan hukum yang sama dibawah hukum.

Ketiga patokan tersebut, sebagai wujud penerapan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dihubungkan dengan pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 Jo UU Nomor 50 Tahun 2009. Dan ketiga patokan itu, merupakan bagian Integral, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

g) Menegakan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Ketentuan bahwa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam Undang-undang tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh dari sederhana. Dan dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dikatakan bahwa peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan

acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang harus dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Penjelasan tersebut diatas, menunjukkan bahwa setiap proses pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun asas tersebut bukan berarti menitik beratkan pada unsur kecepatan dan biaya ringan sehingga menuntut hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara hanya memakan waktu setengah atau hanya satu jam saja, yang dikehendaki oleh asas tersebut adalah proses pemeriksaan yang relatif singkat dan tidak memakan waktu sampai bertahun-tahun.

#### **SIMPULAN**

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan menurut undang-undang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Shigat Talik mempunyai telah terjadi ikhtilaf, ada yang membolehkan ada juga yang menolaknya, ada yang pro ada yang kontra. Perbedaan tersebut sampai sekarang masih mewarnai perkembangan hukum Islam. Diantara yang membolehkan pun terdapat dua pendapat ada yang membolehkan secara mutlak ada yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan faham

diantara mereka yang membolehkan pada dasarnya terletak pada bentuk dan sifat Sighat Taklik yang bersangkutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Gee, S. (2014). Fraud Detection. In *Fraud and Fraud Detection*(pp. 7–15). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118936764.ch2>

Fournier, C. (2017). *The Manager's Path: A Guide for Tech Leaders Navigating Growth and Change*. (L. Ruma, Ed.) (First). United States of America: O'Reilly Media.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Edinburgh: Person Education.

Noe, R., Hollenbeck, J., Gerhart, B., & Wright, P. (2017). *Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage, Tenth Edition* (10th ed.). New York: Mc Graw-Hill Education.

Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik*